

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 3 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERTAMBANGAN RAKYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Palu terdiri dari daratan dan perairan banyak mengandung berbagai jenis bahan galian yang merupakan sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai modal mempercepat pembangunan ekonomi dan mewujudkan kemandirian daerah;
  - b. bahwa kegiatan usaha pertambangan rakyat sebagai upaya pemanfaatan sumber daya mineral, energi dan bahan galian memiliki dampak terhadap lingkungan hidup baik fisik, sosial, budaya serta memiliki nilai tambah secara nyata kepada ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
  - c. bahwa dalam pengelolaannya perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencegah/mengurangi berbagai dampak negatife yang dapat merugikan daerah dan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertambangan Rakyat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**dan**

**WALIKOTA PALU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN RAKYAT**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Palu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Palu.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
7. Pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan sumber daya mineral yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong-royong dengan menggunakan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.

8. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian rencana tata ruang nasional.
9. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
10. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
11. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/ atau informasi geologi.
12. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
13. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL dan UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
17. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

18. Kegiatan Pasca Tambang adalah, yang selanjutnya disebut Pasca Tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi social menurut kondisi local diseluruh wilayah pertambangan.
19. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh dan memperoleh mineral ikutan.
20. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan atau tempat peggolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
21. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
22. Iuran tetap adalah iuran yang wajib dibayar oleh pemegang Izin pertambangan Rakyat.
23. Iuran Produksi adalah iuran yang wajib dibayar oleh pemegang Izin Pertambangan Rakyat berdasarkan jumlah produksi.
24. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
25. Sarana Pengelolaan/pemurnian adalah alat yang digunakan dalam aktifitas pertambangan.
26. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar operasi pertambangan.
27. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Asas**

##### **Pasal 2**

Pertambangan rakyat dikelola berdasarkan :

- a. Manfaat;
- b. Keadilan dan keseimbangan;
- c. Partisipatif;
- d. Transparansi;
- e. Akuntabilitas; dan
- f. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

tujuan dari pengelolaan Pertambangan Rakyat yaitu :

- a. Menjamin pengelolaan sumber daya alam , dari semula hanya berparadigma ekonomi, diperluas ke dalam rencana pengelolaan sumber daya alam yang lebih komprehensif.
- b. Menjamin manfaat pertambangan rakyat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- c. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan rakyat.
- d. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan Negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;

## **BAB III**

### **PENGUASAAN BAHAN GALIAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Bahan Galian yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah bahan galian yang telah menjadi kewenangan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penguasaan oleh daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB IV**

### **WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kriteria**

#### **Pasal 5**

Kriteria untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;

- b. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (Dua Puluh Lima) meter;
- c. Endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
- d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (Dua Puluh Lima) Hektar;
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (Lima Belas) Tahun.
- g. Tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
- h. Merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

## **Bagian Kedua**

### **Mekanisme Penetapan**

#### **Pasal 6**

Kepala Daerah menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam Wilayah Pertambangan menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat berdasarkan peta potensi mineral serta peta potensi/cadangan mineral.

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Daerah menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.
- (2) Kepala Daerah berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana wilayah pertambangan rakyat kepada masyarakat secara terbuka.
- (3) Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB V**

### **IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT**

#### **Pasal 8**

Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pertambangan Mineral Logam;
- b. Pertambangan Mineral Bukan Logam; dan
- c. Pertambangan Mineral batuan.

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Daerah memberikan izin Pertambangan Rakyat berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau Koperasi.
- (2) Izin Pertambangan Rakyat diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Kepala Daerah.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
- (4) Setiap usaha Pertambangan Rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.

### **Pasal 10**

- (1) Izin Pertambangan Rakyat terdiri :
  - a. Izin eksploitasi;
  - b. Izin Pengolahan/Pemurnian; dan
  - c. Izin Pengangkutan/penjualan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada Wilayah Pertambangan Rakyat dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi :
  - a. Persyaratan administratif;
  - b. Persyaratan teknis; dan
  - c. Persyaratan financial.
  - d. Persyaratan Lingkungan.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk :
  - a. Orang Perseorangan, paling sedikit meliputi :
    1. Surat Permohonan;
    2. Kartu Tanda Penduduk;
    3. Komoditas tambang yang dimohon; dan
    4. Surat Keterangan Domisili Usaha dari kelurahan setempat.
  - b. Kelompok masyarakat paling sedikit meliputi :
    1. Surat Permohonan;
    2. Komoditas tambang yang dimohon; dan
    3. Surat keterangan Domisili Usaha dari kelurahan setempat.
  - c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi :

1. Surat permohonan;
  2. Nomor pokok wajib pajak;
  3. Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. Komoditas tambang yang dimohon; dan
  5. Surat keterangan Domisili Usaha dari kelurahan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai :
- a. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
  - b. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
  - c. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.
- (6) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa pembuatan dokumen studi kelayakan lingkungan hidup sesuai dengan skala usaha dan/ atau kegiatan.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),(3),(4),(5) dan (6) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VII**

### **LUAS WILAYAH**

#### **Pasal 12**

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) izin pertambangan rakyat yang dapat diberikan kepada :
- a. Perorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
  - b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
  - c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) Izin pertambangan rakyat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

## **BAB VIII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT**

#### **Bagian Pertama**

##### **Hak**

#### **Pasal 13**

Pemegang izin pertambangan rakyat berhak:

Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban**

#### **Pasal 14**

Pemegang Izin Pertambangan Rakyat wajib :

- a. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Izin Pertambangan Rakyat diterbitkan;
- b. Memenuhi peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. Mengolah lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
- d. Membayar iuran tetap dan iuran produksi;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala daerah.
- f. Memasukkan dokumen mitigasi;
- g. Menjaga kelestarian sumber daya air disekitar usaha pertambangan rakyat;
- h. Menyerahkan dokumen pasca tambang dan reklamasi

## **BAB IX**

### **IURAN PERTAMBANGAN RAKYAT**

#### **Pasal 15**

Pemegang Izin Pertambangan Rakyat wajib membayar iuran tetap dan iuran produksi.

#### **Pasal 16**

- (1) Besaran iuran tetap ditetapkan berdasarkan luas wilayah dikalikan tarif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertambangan.
- (2) Besaran iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat perusahaan, produksi dan harga komoditas tambang.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB X**

### **PELAKSANAAN PERTAMBANGAN RAKYAT**

#### **Pasal 17**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat, telah terjadi kerusakan yang membahayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K<sub>3</sub>) serta Lingkungan Hidup dengan mengacu pada batas baku mutu lingkungan yang diperkenankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemegang izin pertambangan rakyat diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya, serta segera melaporkan kepada Walikota.
- (2) Dalam hal yang terjadi atau diperkirakan dapat terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat karena pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan rakyat, walikota dapat mencabut izin pertambangan rakyat yang bersangkutan.

#### **Pasal 18**

Penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, dan penggunaan bahan Berbahaya dan Beracun dalam kegiatan pertambangan rakyat harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 19**

Setiap pemegang IPR yang menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam kegiatan Pertambangan rakyat harus diperoleh dari Pengecer Terdaftar Bahan berbahaya dan Beracun.

#### **Pasal 20**

Sarana pengolahan/pemurnian bahan galian logam dilarang ditempatkan atau dioperasikan disekitar pemukiman warga dan/atau disepanjang bantaran sungai.

## **BAB XI**

### **PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Hak atas Wilayah Pertambangan Rakyat tidak meliputi Hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 22**

Hak atas Izin Pertambangan Rakyat bukan merupakan pemilikan atas tanah.

## **BAB XII**

### **PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

## **Pasal 23**

Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan rakyat berhak:

- a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

## **BAB XIII**

### **PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

## **Pasal 24**

- (1) Pemegang IPR wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar WPR.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di konsultasikan dengan Kepala Daerah dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Kepala Daerah untuk diteruskan kepada pemegang IPR.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat disekitar WPR yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IPR setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IPR.

## **Pasal 25**

Pemegang IPR setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan.

## **Pasal 26**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XIV**

### **PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (4) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XV**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN**

#### **Bagian kesatu Pembinaan**

#### **Paragraf 1 Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan**

#### **Pasal 28**

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan terdiri atas :

- a. Pembinaan pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. Pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi;
- c. Pendidikan dan pelatihan; dan
- d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral.

**Paragraf 2**  
**Pembinaan Atas Pelaksanaan**  
**Kegiatan Usaha Pertambangan**

**Pasal 29**

Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan paling sedikit terhadap :

- a. Pengadministrasian pertambangan;
- b. Teknis operasional pertambangan; dan
- c. Penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**

**Paragraf 1**  
**Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan**  
**Pengelolaan Usaha Pertambangan**

**Pasal 30**

Pengawasan meliputi pengawasan terhadap :

- a. Penetapan WPR;
- b. Penerbitan IPR; dan
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR.

**Paragraf 2**  
**Pengawasan Atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan**

**Pasal 31**

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap:
  - a. Teknis pertambangan;
  - b. Pemasaran;
  - c. Keuangan;
  - d. Pengelolaan data mineral dan batu bara;
  - e. Konservasi sumber daya mineral dan batu bara;
  - f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - g. Keselamatan operasi pertambangan;
  - h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
  - i. Pemamfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
  - j. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;  
Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - k. Penguasaan pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
  - l. Kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan menyangkut kepentingan umum;
  - m. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan
  - n. Jumlah, jenis , dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui :
  - a. Evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IPR; dan/atau

- b. Inspeksi ke lokasi IPR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.

### **Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengawasan**

#### **Pasal 32**

- (1) Pengawasan oleh inspektur tambang dilakukan melalui :
- a. Evaluasi terhadap laporan berkala dan / atau sewaktu-waktu
  - b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan
  - c. Penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inspektur tambang melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.
- (3) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), inspektur tambang berwenang :
- a. Memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
  - b. Menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
  - c. Mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral kepada kepala Inspektur Tambang.

## **BAB XVI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 33**

- (1) Walikota sesuai kewenangannya berhak memberikan sanksi administrasi kepada pemegang Izin Pertambangan Rakyat atas pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan rakyat; dan
  - c. Pencabutan Izin Pertambangan Rakyat.

## **BAB XVII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 35**

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
- (2) Pemegang IPR yang melanggar ketentuan Pasal 19 dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
- (3) Pemegang IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

(4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3) adalah pelanggaran.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 25 April 2011

**WALIKOTA PALU,**



**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 25 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**



**ARIFIN Hi. LOLO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2011 NOMOR 3**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALU**  
**NOMOR 3 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PERTAMBANGAN RAKYAT**

**I. Umum**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarykan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh mamfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakya secara berkelanjutan.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu melakukan penataan kembali yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan rakyat yang meliputi :

1. Pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk Izin Pertambangan Rakyat.
2. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing.
3. Peningkatan pendapatan masyarakat local, daerah dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
4. Penerbitan izin yang transparan dalam kegiatan usaha pertambangan rakyat sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.

**II. Pasal demi Pasal**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan social budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1

Yang dimaksud bahan galian yaitu :

- Mineral Logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zirconium;
- Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball, clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- Batuan meliputi pumice, tras, toseka, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urung, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayaktanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan tepian tepi sungai adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder (pay streak dalam suatu meander sungai).

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Pengumuman rencana WPR dilakukan di kantor Kelurahan dan kantor/instansi terkait; dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas dan batas serta daftar koordinat; dan dilengkapi daftar pemegang hak atas tanah yang berda dalam WPR.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

pembuatan dokumen studi kelayakan lingkungan hidup sesuai dengan skala usaha dan/ atau kegiatan yang mencakup : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup (UKL/UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) dan audit lingkungan hidup.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup Jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pencegahan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Pengecer terdaftar Bahan berbahaya dan Beracun yang mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kepala Inspektur Tambang adalah pejabat yang secara *ex officio* menduduki jabatan Kepala Dinas teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pertambangan di Kota.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 2**